

## PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BEKASI BARAT)

Felya Agata Beddu<sup>1</sup>, Diana Prihadini<sup>2</sup>, Rianto<sup>3</sup>\*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [feraul27@gmail.com](mailto:feraul27@gmail.com)<sup>1</sup>, [dianahantoro@yahoo.com](mailto:dianahantoro@yahoo.com)<sup>2</sup>, [rianto.edu@gmail.com](mailto:rianto.edu@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Income Level, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Compliance*

*The COVID-19 pandemic has caused economic growth in Indonesia to contract to 2.07% (c-to-c), one of the things that support economic income in Indonesia is tax revenue, but the state tax revenues in 2018 - 2020 always declined and the realization SPT compliance of individual taxpayers at West Bekasi Small Tax Office has never been on target. The purpose of this study was to analyze the effect of income level and understanding of tax regulations on individual taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. This study used quantitative research methods with data collection techniques in the form of questionnaires and used 2 independent variables: income level and understanding of tax regulations and 1 dependent variable: Taxpayer Compliance. The population of this research was individual taxpayers at West Bekasi Small Tax Office using a non-probability sampling technique with a total sample of 103 samples by using the slovin formula. This study also employed Multiple linear regression analysis with computer assistance through IBM Statistics 26.0 software for Mac Big.Sur. The results of the study found that the level of income has an effect on taxpayer compliance by 46.6% and understanding of tax regulations has an effect on taxpayer compliance by 53.9%. The level of income and understanding of tax regulations together affect taxpayer compliance by 59.5% and 40.5% is influenced by other factors outside of this study.*

### PENDAHULUAN

Hadirnya wabah virus Coronavirus Disease - 19 (Covid-19) di Indonesia banyak mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya ialah sektor ekonomi yang mendapat dampak serius dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan wabah yang cepat membuat pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berlaku sejak 31 Maret 2020 sehingga akibat dari pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak hadirnya pandemi Covid-19 menekan pendapatan rata – rata masyarakat Indonesia.

Dapat diketahui salah satu hal yang menunjang pendapatan perekonomian di Indonesia berasal dari pendapatan pajak yang berperan penting dalam pembangunan di Indonesia, hal itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020,

target pendapatan negara tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1.699,9 triliun. Sebesar Rp. 1.404.5 triliun dari target pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak sedangkan penerimaan bukan dari sektor pajak sebesar Rp. 294,1 triliun, bisa diartikan bahwa total penerimaan lebih besar bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar ialah hal wajar karena sumber penerimaan ini memiliki usia yang tidak terbatas, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar jumlah penerimaan pajak (Ratung dan Adi dalam Primasari, 2016). Namun pada tahun 2020 target penerimaan pajak mengalami penurunan yang merupakan akibat dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 2,07% (c-to-c) dibanding tahun 2019 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dalam mengoptimalkan pendapatan pajak, pemerintah telah melakukan berbagai cara, reformasi dalam perpajakan ialah salah satu tindakan yang diambil pemerintah.

Sistem pemungutan pajak yang mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system, dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem tersebut sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak dituntut untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar dengan self assessment system. Noormala (2008) dalam Astina dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa faktor pemahaman peraturan dasar dalam perpajakan merupakan faktor penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah mensosialisasikan pajak agar masyarakat Indonesia lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia, Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik akan cenderung tidak patuh dalam menjadi wajib pajak. Hal ini menjadi dasar untuk memperkirakan bahwa pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar jumlah pajak terutang.

Menurut Pardi (2009), Pendapatan wajib pajak merupakan objek dalam pajak penghasilan berkaitan erat dengan jumlah pajak terutang. Selain itu, tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. KPP Pratama Bekasi Barat ialah salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan segala kegiatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak terdaftar, KPP Pratama Bekasi Barat juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, salah satunya ialah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Faktor pendapatan dapat menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak, seperti yang diungkapkan oleh (Nurmantu 2003:149) dalam (Dermawan 2015) yang menyatakan bahwa jika seseorang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, maka secara naluriah uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dan apabila terpenuhi syarat – syarat tertentu maka timbul kewajiban membayar pajak kepada negara, sehingga timbul pertentangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan diri sendiri selalu dimenangkan, masyarakat pada umumnya akan lebih cenderung menganggap bahwa pendapatan yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka kurang setuju apabila harus menyisihkan untuk membayar pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Tingkat Pendapatan** : Menurut Soemitro dalam Johanes (2011) mengatakan bahwa: masyarakat tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika nilai pajak terutang itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Menurut Menurut Haswindar (2016) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan ialah : Tingkat pendapatan, Ketaatan dan pendapatan, Transparansi dalam melaporkan pajak, dan Penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan menurut Johanes (2011) indikator tingkat pendapatan ialah : Kurang taatnya membayar pajak dikarenakan pendapatan rendah, Besar kecilnya pendapatan dapat menghalangi pembayar pajak, Butuhnya transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang, dan Jumlah pajak yang dibayar tergantung dari pendapatan.
2. **Pemahaman Peraturan Pajak** : Menurut Hardiningsih (2011: 11) : meningkatnya pengetahuan perpajakan baik secara formal dan informal akan memberi postif pada peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak serta persepsi mengenai pajak dan petugas pajak. Menurut Khasanah (2014), indikator-indikator pengetahuan pajak sebagai berikut: Pemahaman Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemahaman Mengenai Fungsi Pajak, dan Pemahaman Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
3. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut (Abdul Rahman, 2010: 32). Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa : Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak ialah: Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan,investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nurmantu (2010 : 138) kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu: kepatuhan formal dan material. Menurut John Hutagaol (2007:8) menyebutkan faktor- faktor Wajib Pajak yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Sanksi Perpajakan, Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil, Penegakan hukum, Besar Penghasilan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan, Pelayanan fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak.
4. **HIPOTESIS** : Menurut Sugiyono (2013: 96): tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Menurut (Munawaroh, 2012): hipotesis ialah pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu berbentuk kalimat pernyataan (declarative) dan menghubungkan secara umum maupun khusus-variabel yang satu dengan variabel yang lain.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian ini ialah faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua variabel Independent yaitu Tingkat Pendapatan (X1), Pemahaman Peraturan Pajak (X2) dan satu variabel dependent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**1. Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19**

Menurut Chau & Leung (2009), Wajib Pajak dengan pendapatan yang lebih rendah juga memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Hal ini dilihat dari pelaporan penghasilan yang lebih rendah dari keadaan sebenarnya.

**2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19**

Pemahaman peraturan pajak merupakan dasar dari Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dimana pengetahuan atas peraturan perpajakan kedepannya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagai ilustrasi ketika seorang Wajib Pajak ingin membayar pajak namun tidak memahami tata cara menghitung dan melaporkan SPT, secara tidak langsung hal tersebut menghambat wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Didukung oleh sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system* dalam hal ini Wajib Pajak diberi kewenangan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri yang sudah jelas Wajib Pajak dituntut untuk mengetahui dan memahami peraturan pajak.

**3. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak Secara Bersama – Sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19**

Untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperlukan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak atas peraturan – peraturan umum pajak agar Wajib Pajak dapat dengan jelas melakukan kewajiban perpajakannya, pendapatan wajib pajak merupakan objek pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif, Metode penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara raacak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik guna untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, Sugiyono (2013: 13). Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder ialah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. (Sanusi, 2012).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui nilai besarnya derajat kemampuan menjelaskan variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil uji R square dapat dilihat pada tabel IV.22; IV.23; IV.24;

**Tabel IV.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi Tingkat Pendapatan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,683 <sup>a</sup>	,466	,461	4,042

Sumber : Hasil Penelitian dan Pengolahan Data Oleh Penulis 2021

Berdasarkan tabel IV.22 didapatkan nilai R 0,683; dan nilai R square 0,466 atau 46,6%; hal tersebut menjelaskan bahwa kontribusi pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,6%.

**Tabel IV.23 Hasil Uji Koefisien Determinasi Pemahaman Peraturan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Waji Pajak (Y)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,734 <sup>a</sup>	,539	,534	3,759

Sumber : Hasil Penelitian dan Pengolahan Data Oleh Penulis 2021

Berdasarkan tabel IV.23 didapatkan nilai R 0,734; dan nilai R square 0,539 atau 53,9%; hal tersebut menjelaskan bahwa kontribusi pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,9%.

**Tabel IV.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi Tingkat Pendapatan (X1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,771 <sup>a</sup>	,595	,587

Sumber : Hasil Penelitian dan Pengolahan Data Oleh Penulis 2021

Berdasarkan tabel IV.24 hasil dari uji R square diketahui nilai r 0,71 *alpha*, dan nilai R square 0,595 atau sebesar 59,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak secara bersama – sama dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,5%, sedangkan sebesar 40,5% Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel *independen* lain diluar penelitian ini.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara tingkat pendapatan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari Uji t memperoleh nilai thitung 3,734 lebih besar dari nilai ttabel yang bernilai 1,987 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan terdapat pengaruh pada antara Tingkat Pendapatan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,566 hal tersebut menunjukkan tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh secara positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dapat dijelaskan hasil tersebut bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena hasil uji menunjukkan pengaruh yang signifikan atau berarti.

Hasil uji koefisien derterminasi menunjukkan nilai R square 0,466 atau 46,6%; hal tersebut menjelaskan bahwa kontribusi pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,6%. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gede Anton Mardiana, Made Arie Wahyuni, dan Nyoman Trisna Herawati (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H2) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pemahaman peraturan pajak wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari Uji t memperoleh nilai thitung 5,637 lebih besar dari nilai ttabel yang bernilai 1,987 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan terdapat pengaruh pada Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,527 hal tersebut menunjukkan pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh secara positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Dapat dijelaskan hasil tersebut bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan pajak wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena hasil uji menunjukkan pengaruh yang signifikan atau berarti. Hasil uji koefisien derterminasi menunjukkan nilai R square 0,539 atau 53,9%; hal tersebut menjelaskan bahwa kontribusi pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,9%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musa Zul Hasmi (2020) yang hasil penelitiannya mengatakan Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak karena Wajib Pajak sadar akan sanksi yang mungkin diterima terhadap ketidakpatuhannya terhadap aturan perpajakan.

### 3. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada uji F pada pengaruh tingkat pendapatan dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan hasil bahwa secara simultan (bersama – sama) variabel tingkat pendapatan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari Uji F memperoleh nilai Fhitung 73,479 lebih besar dari nilai Ftabel yang bernilai 3,09 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Hipotesis Ketiga (H3) Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gede Anton Mardiana, Made Arie Wahyuni, dan Nyoman Trisna Herawati (2016) yang dalam penelitiannya mengatakan Self Assessment System, Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Persepsi Wajib Tentang Sistem Perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

Berdasarkan hasil uji pada koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) hasil dari uji R square 0,595 atau sebesar 59,5%; Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak secara bersama – sama dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat sebesar 59,5%, sedangkan sebesar 40,5% Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel independen lain diluar penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada Pengaruh Tingkat Pendapatan dan pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat) maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat dengan besar nilai pengaruh 46,6%.
2. Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat dengan besar nilai pengaruh 53,9%
3. Tingkat Pendapatan (X1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X2) Wajib Pajak secara simultan (bersama – sama) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat dengan besar nilai pengaruh 59,5%; Sedangkan sebesar 40,5% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat dijelaskan oleh variabel independen lain diluar penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdussamad, Zulkhaedir et. al. 2021. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Media Sains Indonesia. Adiyanta, F.C Susila. 2008. Penyanderaan Wajib Pajak: Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak. Semarang: Adiswara.
- Bose and Marimuthu. 2016. An Introduction to Public Finance (Fiscal Economic). India: S.Chand & Company PVT. LTD.
- Darmanto. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi. Banten: Universitas Terbuka.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair et al. 2010. Multivariate Data Analysis, Seventh Edition. New York : Pearson Prentice Hall
- John Hutagaol. 2007. Perpajakan, isu – isu kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi.
- Munawaroh. 2012. Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Cetakan Pertama. Malang: PT. Intimedia. Nurmantu, Safri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu Sanusi, Anwar. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Salemba Empat Siagian. Sondang P. 2013. Filsafat Administrasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Syafiie, Inu Kencana et. al. 2010. Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

### Jurnal - Jurnal :

- Amran. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara). Jurnal Ilmiah Akuntansi. 1 (1).
- Astina, I Putu Surya & Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23.1.
- Chau, G., & Leung, P. 2009. A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. Journal of Accounting and Taxation Vol.1.
- Hardiningsih P. Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3, No. 1



- Johanes, H. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Brebes. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti. Tegal.
- Kakunsi, Erica, Sifrid Pangemanan, and Winston Pontoh. 2017. Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2)
- Mardiana, Gede Anton, Made Arie Wahyuni dan Nyoman Trisna Herawati. (2016). Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 4 Tahun 2016.
- Putri, Rotalita Lukmana. 2016. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur* Vol. 5 No. 2 ISSN: 2252 7141
- Susherdiyanto, Rommy. 2014. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Wiratama. S.G, Siti Khairani, Icha Fajriana. 2011. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal-* 2011210015. STIE MDP PALEMBANG, Jurusan Akuntansi.
- Widyantari, Ni Putu Debby, Made Arie Wahyuni, Ni Luh Erni Gede Sulindawati. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak*, Vol. 8, No. 2. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yohana, I. 2019. Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP Di Desa Tegalangus) (Doctoral dissertation, Universitas Buddhi Dharma). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*. 11(2).
- Website <http://kbbi.web.id/tingkat> Diakses pada 18 Februari 2021 <https://www.apjii.or.id/survei> Diakses pada 14 Januari 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/> Diakses pada 2 April 2021
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html> Diakses pada 27 April 2021